

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Rekomendasi



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Supriyadi No. 5 Nganjuk 64412
Telp/Fax (0358) 328079 e-mail: bakesbangpol@nganjuk.go.id
Web : kesbangpol.nganjukkab.go.id

Kepada
Yth. Sdr. Camat Bagor
di
NGANJUK

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 072/ 544 /411.405/2023

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Surat dari Ketua Prodi Sanitasi DIII Kampus Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya tanggal 11 Oktober 2023 Nomor : PP 03.04/1/1637/2023 Hal : Surat Ijin Penelitian

Dengan ini menyatakan memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : TITIK SUSANTININGSIH
Status : Mahasiswi Poltekkes Kemenkes Surabaya
Alamat : Jl. Pucang Jajar Tengah No. 56 Surabaya
Untuk Keperluan : Penelitian
Judul/Tema : "ANALISIS PARAMETER BOD (BIOLOGICAL OXYGEN DEMAND) BERDASARKAN JUMLAH BAHAN BAKU (KEDELAI) PADA INDUSTRI TAHU DI KABUPATEN NGANJUK"
Lama Kegiatan : November 2023
Pengikut dalam Kegiatan : -


DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Mentaati ketentuan–ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
2. Menjaga tata tertib,mematuhi Protokol Kesehatan (memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir) keamanan, kesopanan, dan kesusilaan serta menghindar dari perbuatan, pernyataan, baik lisan, tulisan maupun lukisan yang dapat melukai dan menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara, maupun penduduk setempat ;
3. Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan rencana / proposal yang telah diajukan ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan–kegiatan diluar ketentuan–ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;
5. Setelah berakhirnya kegiatan, pemegang surat rekomendasi ini wajib melapor kepada Pejabat Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;
6. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, wajib memberikan laporannya kepada Bupati Nganjuk tentang hasil kegiatan maupun temuan–temuan yang ada didalamnya, melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk ;
7. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang surat Rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Tembusan disampaikan Kpd Yth :

- 1.Pj.Bupati Nganjuk (sebagai laporan)
- 2.Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk
- 3.Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk
- 4.Yang bersangkutan

Nganjuk, 13 November 2023
KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN NGANJUK



IMAM ASHARI, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670614 198902 1 002

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian



Lampiran 3 Hasil Turnitin

